



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962
RANTAUPRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor: 421.9/ 046 .PNFI/PAUD/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " IKHLAS " Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 012/PAUD/IKH/I/2015 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.
 2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Teknis Cab.Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Selatan Nomor : 800/225/PLS/2015 Tanggal 22 Januari 2015
- Menimbang :**
1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
 2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
 3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
 5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :**
- Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :
1. Nama Satuan PAUD : PAUD " IKHLAS "
 2. Jenis Program : Kelompok Bermain
 3. Nama Penyelenggara : ZUBAIDAH, S.Pd.I
 4. Alamat PAUD : Lingkungan Sidorukun Kelurahan Urung Kompas
 5. Kecamatan : Rantau Selatan
 6. Kabupaten : Labuhanbatu
- Kedua :** PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2015
- Keempat :** Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT
PADA TANGGAL 26-01- 2015



Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Selatan.
4. Peringgal.



YAN SUMEKAR, SH., M.Kn

NOTARIS

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia

No. AHU-0318.AH.02.01 Tahun 2010

Tgl. 27 Januari 2010

Kantor : Jln. Siran Dorung No. 71 Simpang Jalan Masjid
Rantau Prapat - Labuhan Batu
Tel. 0813 7019 9048

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD "IKHLAS"

NOMOR : 05,-

TANGGAL : 27 OKTOBER 2011

PARA PIHAK : - NONA ZUBAIDAH

- NONA YEYEN

- NYONYA SUYATI

**KANTOR NOTARIS
YAN SUMEKAR, SH, MKn**

Jl. Sirandorung No. 71 Simp. Jl. Masjid
Rantau Prapat Telp. 0813 7019 9048
Labuhan Batu - Sumut

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USA DIBINA

PAUL IKHNAS

Nomor 111/1

Pada hari ini, jam 10:00 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat), hari, tanggal 27 (dua puluh tujuh) Oktober 2011 (dua ribu sebelas)-----
Berhadapan dengan saya, YAN SUMEKAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Labuhan Batu, Dengan Wilayah Jabatan Meliputi Seluruh Wilayah Dalam Propinsi Sumatera Utara dengan hadirnya saksi saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada akhir kata-----
2011-----

1.-Nama ZUBAIDAH, pelajar/tidak bekerja, lahir di Pampung Salan, Tanggal 06 (enam) September 1984 (sepuluh sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Labuhan Batu, Siderukun Urung Kompas, Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan,-----
Memegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1210024803840001-----

2.-Nama YEYEN, Pelajar/Mahasiswa, lahir di Pampung Salan, Tanggal 21 (dua puluh satu) Juni 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Labuhan Batu, Kampung Liliak RT RW 02/001, Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan,-----
Memegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1210026106850001,-----

3.-Nyonya SUYATI, Mengurus Rumah Tangga, lahir di Rantau Prapat, Tanggal 11 (sebelas) Mei 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia,

**KANTOR NOTARIS
YAN SUMEKAR, SH, MKn**

Jl. Sirandorung No. 71 Simp. Jl. Masjid
Rantau Prapat Telp. 0813 7019 9048
Labuhan Batu - Sumut

**KANTOR NOTARIS
YAN SUMEKAR, SH, MKn**

Jl. Sirandorung No. 71 Simp. Jl. Masjid
Rantau Prapat Telp. 0813 7019 9048
Labuhan Batu - Sumut

1. SEKRETARIS: -----

2. BENDAHARA: -----

3. Para anggota Badan Pengurus diangkat oleh rapat Badan
Pendiri -----

Untuk pertama sekali ditetapkan Badan Pengurus Lembaga
ini adalah:-----

-KEPUA :Nona ZUBAIDAH Tersebut-----

-SEKRETARIS :Nona VEYEN tersebut-----

-BENDAHARA :Nyonya SUYATI tersebut-----

4. Seorang anggota Badan Pengurus berhak mengundikan atau
dari jabatannya अगर memberitahukan secara tertulis
mengenai masalahnya tersebut kepada Lembaga paling lambat
14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal
pengunduran dirinya.-----

5. Pemberhentian seorang anggota Badan Pengurus adalah
lewat disetujui karena:-----

a. Bertakhirnya masa jabatannya;-----

b. Atas permintaan sendiri;-----

c. Dinyatakan pailit atau disuruh dibayar keratela;-----

d. Pindah ke daerah Propinsi lain, dan selanjutnya tidak
dapat meneruskan atau menyempurnakan tugas, petet, dan lain-lain

e. Meninggal dunia;-----

f. Diberhentikan oleh Lembaga karena:-----

Menyalahi Anggaran Dasar yang menentukan tindakan-tindakan

lainnya.-----

Menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya.-----

Menbela dirinya dinadapan rapat anggota Badan Pengurus

Lembaga.-----

02 9712 570837 10001,

dan Tuan ASIZ PRAMOTO, lahir di Jember 30.03. pada tanggal 11
 (tiga puluh) Agustus tahun 1981, (satu) sembilan ratus
 sembilan puluh satu, Warga Negara Indonesia, bertempat
 tinggal di Desa Gede Dusun 1 Dolo 1.0, Kelurahan
 Perkemahan Dolo, Kecamatan Limb. Puluh, untuk sementara
 berada di Rantau Prapat pemegang Nomor Tanda Penduduk
 Nomor: 1219049008310001,

untuk sementara berada di Rantau Prapat, sebagai saksi
 sah:

-Rakut ini dengan segera dibayar saya, Notaris, di hadapan
 pejabat berhadapan dan saksi, yang di hadapan pejabat
 berhadapan, kemudian oleh saksi saksi dan saya, Notaris,

-Dilangsungkan dengan satu perubahan ialah telah
 gantian.

-Minut saksi ini ditandatangani dengan semestinya.

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama buktinya.

NOTARIS DI LAMPUN BATU



(VAN SUMEKAR, SH, M.Kn)